



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Aneka Tambang No.Telp.(0511) 4770001 – 4770002 No.Fax. (0511) 4770009 – 4770008

BANJARBARU

PENGUMUMAN

NOMOR : 814/1996-SET/DINKES

TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN BIDAN, PERAWAT, AHLI GIZI
DAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Desa khususnya kesehatan Ibu dan Anak, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memprogramkan pengangkatan Bidan, Perawat, Ahli Gizi dan Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Provinsi Kalimantan Selatan yang akan ditempatkan di Kabupaten Se Kalimantan Selatan.

A. DASAR.

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106) ;
- 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
- 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 4.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
- 6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap ;
- 7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan PTT yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan ;
- 8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/XVI/2007 Tentang Kreteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XVI/2007 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 800/0857-Bang.1/BKD tanggal 16 Mei 2016 tentang perihal Persetujuan Rencana Pengangkatan PTT Daerah Prov.Kalsel TA 2017.

B. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN.

1. Untuk Tahun Anggaran 2017 (APBD) Jumlah Formasi yang disediakan sebanyak 238 Orang yang terdiri dari:
Bidan : 65 Orang
Perawat : 62 Orang
Ahli Gizi : 50 Orang
Sarjana Kesehatan masyarakat : 61 Orang
dengan melalui tahapan Seleksi Kelengkapan Berkas di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Tes *CAT* di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru (Jumlah Alokasi Formasi PTT tiap-tiap Daerah terlampir).
2. Besaran Honorarium dan Insentif yang diberikan untuk masing-masing Bidan, Perawat, Ahli Gizi dan Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Honorarium	Rp. 1.900.000,00	Kriteria Terpencil (T) /Sangat Terpencil (ST)
2.	Insentif	Rp. 1.050.000,00	Kriteria Terpencil
3.	Insentif	Rp. 1.825.000,00	Kriteria Sangat Terpencil

3. Pembebanan terhadap Honorarium dan Insentif dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kualifikasi Pendidikan yang diperlukan adalah :
 - a. Diploma III Kebidanan
 - b. Diploma III Keperawatan / S1 Keperawatan Ners
 - c. Diploma III Gizi / Diploma IV Gizi / S1 Gizi
 - d. S1 Kesehatan Masyarakat

C. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN.

1. PERSYARATAN UMUM :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Persyaratan Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 April 2017.
 - c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berbadan Sehat.
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta.
 - f. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
 - g. Tidak menjadi Pengurus dan/atau anggota Partai Politik.
 - h. Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.
2. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN.
 - a. Pelamar mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan / dialamatkan Kepada :

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**Up. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan
Jln. Belitung Darat No. 118**

Di –

BANJARMASIN

- b. Surat lamaran harus ditulis, ditandatangani dan diantar sendiri oleh pelamar.
- c. Permohonan ditulis dengan TINTA HITAM (Boxy) diatas kertas double folio bergaris bermaterai Rp. 6.000,- dan dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

d. Permohonan dilampiri dengan :

- 1). Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan Memperlihatkan Ijazah dan transkrip nilai yang Asli;
 - 2). Foto Copy KTP (memperlihatkan KTP Asli) ;
 - 3). Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang / Surat Keterangan Resmi yang diterbitkan oleh MTKP bagi STR yang masih dalam proses.
 - 4). Surat Pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri bermaterai Rp. 6000,-
 - 5). Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar ;
 - Laki-laki latar belakang **warna BIRU**
 - Perempuan latar belakang **warna MERAH**
 - 6). Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan kedalam;
 - **Map berwarna Merah untuk BIDAN**
 - **Map berwarna Kuning untuk PERAWAT**
 - **Map berwarna Biru untuk AHLI GIZI**
 - **Map berwarna Hijau untuk SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT**ditulis Nama, Pendidikan, Alamat Lengkap, Kabupaten Peminatan Penempatan dan Nomor Telpn / HP yang dapat dihubungi.
3. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN.
- a. Waktu Pendaftaran Penerimaan dilaksanakan tanggal :
 - **15 Mei s/d 18 Mei 2017 (mulai pukul 09.00 s/d 14.00 wita).**
 - **19 Mei 2017 (mulai pukul 09.00 s/d 11.00 wita).**
 - b. Tempat Pendaftaran pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Belitung Darat No.118 Banjarmasin
 - c. Pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi akan diberikan Kartu Ujian yang juga merupakan Tanda Terima berkas yang disediakan oleh Panitia Penerimaan.

D. LAIN-LAIN.

- 1. Jadwal tes CAT akan dilaksanakan **pada tanggal, 22 Mei s/d 12 Juni 2017 mulai pukul 08.00 wita di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Gotong Royong Nomor 85 Kotak Pos 1060 Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan** atau dapat dilihat melalui (www.dinkes.kalselprov.go.id)
- 2. Sedangkan Daerah tempat Tugas (Kriteria Penempatan T/ST) dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan/Penugasan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal Mei 2017

an GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Sekretaris Daerah,



Drs. H. ABDUL HARIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620510 198803 1 018

**CONTOH LAMARAN HRS DITULIS
SENDIRI DGN TINTA HITAM (Boxy)**

....., April 2017

Kepada Yth :
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Up. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan

Di –

BANJARMASIN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a :
Tempat dan Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
A g a m a :
Pendidikan Terakhir :
A l a m a t :
Nomor Telp/HP :
Peminatan Penempatan : Kabupaten.....

dengan ini menyampaikan permohonan Kepada Bapak, agar dapat kiranya diangkat menjadi Tenaga Bidan/Perawat/Ahli Gizi/Sarjana Kesehatan Masyarakat Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 dan Saya bersedia ditempatkan dimana saja pada Kabupaten dengan Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Saya lampirkan :

1. Foto Copy sah Ijazah dan transkrip nilai Diploma III/Diploma IV/S1 (Bidan/Perawat/Ahli Gizi/Kesehatan Masyarakat) yang telah dilegalisir.
2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang/ Surat Keterangan Resmi yang diterbitkan oleh MTKP bagi STR yang masih dalam proses.
3. Foto Copy KTP.
4. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja dan Tidak Mengundurkan Diri Bermaterai.
5. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Materai
Rp.6000,-

.....

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BEKERJA DAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat Lengkap :
Nomor HP :
Peminatan Penempatan : Kabupaten.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diterima/diangkat menjadi tenaga PTT Daerah (Bidan/Perawat/Ahli Gizi/Sarjana Kesehatan Masyarakat) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017, menyatakan dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran dan tanggung jawab serta tanpa paksaan bersedia :

1. Apabila saya dinyatakan Lulus Seleksi PTT Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya bersedia dan sanggup bekerja sesuai profesi dan lokasi penempatan dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil yang telah ditentukan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, serta tidak akan mengajukan pindah desa dalam masa kontrak penugasan maksimal 3 tahun (sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kalsel, serta tidak mengundurkan diri.
2. Tidak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi selama masa penugasan.
3. Dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya (Puskesmas) di Daerah Penugasan (Desa) dan menaati ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.
5. Apabila selama 1 (satu) bulan berturut-turut meninggalkan tugas, saya bersedia diberhentikan sebagai PTT Daerah dan saya akan mengembalikan semua penghasilan yang telah diterima selama menjadi PTT Daerah Kepada Kas Pemerintah Daerah, kecuali diangkat sebagai CPNS dan tidak cakap jasmani/rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.
6. Membuat laporan dan rekapitulasi absen setiap bulan, yang ditandatangani oleh Pimpinan/Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, kemudian disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Setempat .
7. Apabila saya melanggar ketentuan tersebut diatas, maka saya siap diberhentikan dari PTT Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

.....,
.....2017

Mengetahui ,
Orang Tua/Wali/Suami/Isteri
Yang bersangkutan,

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

.....

.....